

PEMUNGUTAN - SUARA - ULANG
2014

Kpt KPU KABUPATEN SRAGEN NO 20/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2014 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DI TPS 6, TPS 7, TPS 8 DESA GABUGAN DAN TPS 13 DESA TANON KECAMATAN TANON SERTA TPS 7 DESA KARANGANYAR DAN TPS 4 DESA TOYOGO KECAMATAN SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN

ABSTRAK :

Keputusan ini sebagai pelaksanaan atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tanon dan Panitia Pemilihan Kecamatan Sambungmacan terdapat kekeliruan pendistribusian surat suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen di TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Gabugan dan TPS 13 Desa Tanon Kecamatan Tanon serta TPS 7 Desa Karanganyar dan TPS 4 Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan sehingga diperlukan pemungutan suara ulang serta untuk melaksanakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen di TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Gabugan dan TPS 13 Desa Tanon Kecamatan Tanon serta TPS 7 Desa Karanganyar dan TPS 4 Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 07 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2013; PKPU No. 26 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang : Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen di TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Gabugan dan TPS 13 Desa Tanon Kecamatan Tanon serta TPS 7 Desa Karanganyar dan TPS 4 Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen serta Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen di TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Gabugan dan TPS 13 Desa Tanon Kecamatan Tanon serta TPS 7 Desa Karanganyar dan TPS 4 Desa Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen pada Hari Kamis, Tanggal 10 April 2014, Pukul 10.00 – 16.00 WIB.

CATATAN :

- Pemilih yang diundang untuk menghadiri pemungutan suara ulang adalah pemilih sesuai daftar pemilih yang digunakan pada tanggal 9 April 2014 meliputi DPT, DPK, DPTb, dan DPKTb.
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 April 2014.